



PERNYATAAN KEHUTANAN NASIONAL *

Sumber daya hutan Indonesia yang berfungsi sebagai salah satu komponen sistem penyangga kehidupan, merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia untuk dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan manfaat secara optimal dan lestari. Selama ini sumberdaya hutan Indonesia telah memberikan manfaatnya sebagai salah satu modal utama pembangunan ekonomi nasional, antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan wilayah.

Komitmen pengelolaan sumberdaya hutan sesungguhnya telah dilakukan mengarah pada pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, pada kenyataannya sampai saat ini masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi dan dampak sosial pada tingkat yang sangat mengawatirkan.

Diakui bahwa ada keragaman keinginan, tujuan, dan kepentingan berbagai pihak, baik masyarakat lokal, nasional maupun global, terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan. Solusi untuk mengatasi tersebut di atas didasarkan atas kesepakatan bersama oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Terhadap sumberdaya hutan berasaskan kesetaraan dan keadilan, serta dengan tetap mengedepankan kaidah pengelolaan dan norma-norma yang berlaku.

Mulai saat ini, bangsa Indonesia bertekad untuk bersungguh sungguh mengelola hutan secara lestari yang dalam jangka pendek diprioritaskan pada perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya hutan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

*) Pernyataan Kehutanan Nasional merupakan kesepakatan multipihak dari hasil konsultasi publik di 6 regional (Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dari tahun 2001-2005, dan disepakati melalui Workshop nasional pada bulan Desember 2005 di Jakarta



PENGANTAR

Hutan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya merupakan sistem penyangga kehidupan yang sangat penting. Selama ini pengelolaan hutan telah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan, sementara disisi lain masih terlihat kelemahan dalam pengelolaan hutan yang menurunkan kemampuan fungsi hutan. Kondisi ini menjadi tekanan yang menyebabkan terhambatnya pengelolaan hutan secara lestari.

National forest programme (nfp) atau **Program Kehutanan Nasional (pkn)** merupakan komitmen global pengelolaan hutan. Pkn dilaksanakan dengan mengimplementasikan proposal yang dibuat oleh Intergovernmental Panel on Forest (IPF), suatu Panitia Khusus di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). IPF kemudian berubah nama menjadi Intergovernmental Forum on Forest (IFF), sedangkan proposal yang dihasilkan lazim disebut *IPF/IFF Proposals for Action (PfA)*.

IPF/IFF telah mendiskusikan dan merumuskan suatu pkn yang dapat dipakai sebagai kerangka acuan untuk konservasi, manajemen, dan pembangunan yang berkelanjutan bagi semua tipe hutan. Edisi ketiga booklet tanya jawab pkn ini merupakan rangkuman pkn dalam konteks Indonesia.

Harapan kita semua, melalui proses dialog sosio-politik, akan menumbuhkan pemahaman, perencanaan, implementasi dan monitoring bersama pengelolaan hutan yang akan memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi generasi kini dan mendatang.

Semoga booklet ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pkn. Kritik dan saran untuk penyempurnaan booklet ini akan sangat kami hargai.

Jakarta, November 2006
Kepala Pusat Rencana Kehutanan
Badan Planologi dan Statistik
Departemen Kehutanan



Definisi

1. Apa yang dimaksud dengan program kehutanan nasional ?

Program kehutanan nasional, atau disingkat menjadi pkn, adalah pendekatan antar sektoral yang dilakukan oleh tiap negara dalam merencanakan, memprogramkan, dan melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan kehutanan untuk menuju ke pengelolaan hutan yang lestari, di tingkat nasional maupun provinsi, kabupaten, atau unit pengelolaan. Dalam wacana internasional, pkn disebut *national forest programme*, dan biasa disingkat menjadi *nfp*.

2. Apa tujuan dari program kehutanan nasional ?

pkn dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pengelolaan hutan yang lestari, secara sosial maupun politis, untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat, nasional, regional maupun global, di masa kini maupun di masa mendatang. Adapun tujuan dari pkn adalah untuk:

- Melakukan pendekatan antar sektor dengan melibatkan mitra-mitra yang terkait dengan pengelolaan hutan lestari dalam perencanaan kebijakan dan program untuk mengatasi berbagai konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan;

- Membangun kesadaran dan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan secara lestari;
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan publik maupun swasta dalam melakukan pembangunan menuju hutan yang lestari;
- Mendorong kemitraan lokal, nasional dan internasional;
- Menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh sumberdaya nasional dan (bila perlu) internasional yang ada serta mendukung berbagai upaya dalam mengimplementasikan rencana dan program secara terkoordinasi;
- Merencanakan dan melaksanakan berbagai program kehutanan untuk berkontribusi terhadap inisiatif pembangunan nasional dan global seperti yang tercantum pada: *Forest Principles, Agenda 21 Chapter 11 (Combating Deforestation), Convention on Biological Diversity, Convention on Climate Change, dan Convention on Combating Desertification.*

3. Apa pengertian 'program' dalam pkn Indonesia ?

Kata 'program' pada pkn bukan program perencanaan Pemerintah, tetapi merupakan suatu proses dialog partisipatif menuju kesepakatan pengelolaan hutan lestari.

4. Apa pengertian 'kehutanan' dalam pkn Indonesia ?

Kata 'kehutanan' pada pkn bukan hanya tentang sektor kehutanan saja akan tetapi berkaitan pula dengan sektor-sektor terkait lainnya.

5. Apa pengertian 'nasional' dalam pkn Indonesia ?

Kata 'nasional' pada pkn bukan hanya pada skala nasional tetapi juga skala lokal (provinsi, kabupaten/kota), regional, dan global.

Kata 'nasional' harus diartikan bahwa program kehutanan nasional merupakan inisiatif masyarakat Indonesia yang berdaulat, untuk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan situasi dan kepentingan tiap wilayah.

Dengan demikian setiap rencana pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip pkn yang sejalan dengan kebijakan nasional maupun wilayah setempat, dapat dikatakan sebagai bagian dari pkn Indonesia.

6. Mengapa Indonesia harus melaksanakan pkn?

Indonesia menyadari bahwa kelestarian hutan sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan; dan saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah deforestasi dan degradasi hutan yang sangat memprihatinkan. Keberadaan hutan sangat dipengaruhi oleh pembangunan dan kegiatan sektor lain, serta keberadaan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena pengelolaan hutan secara lestari dilakukan secara multi-sektoral dengan dukungan masyarakat.

Dalam *World Summit for Sustainable Development (WSSD)* Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan *Intergovernmental Panel on Forest (IPF)/ Intergovernmental Forum on Forests (IFF) Proposals for Action* dan menyatakan pula bahwa *pkn* merupakan salah satu pendekatan yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.





Prinsip-prinsip

7. Apa saja prinsip-prinsip pkn ?

Perumusan dan pelaksanaan pkn di Indonesia perlu mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Kedaulatan Negara**
pkn harus merupakan inisiatif atau prakarsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, karena pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan hutan di Indonesia berada di pundak seluruh komponen bangsa Indonesia
- **Kelestarian Sumber Daya Hutan**
Inti dan tujuan utama pkn adalah menjamin kelestarian sumberdaya hutan Indonesia
- **Partisipasi dan Kemitraan**
Proses-proses di dalam pkn harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga dapat menumbuhkan kepedulian dan komitmen seluruh pihak untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia

■ **Pendekatan Holistik dan Antar Sektor**

pkn harus memperhatikan hutan sebagai suatu ekosistem yang kompleks yang terdiri atas bermacam-macam elemen yang saling terkait, dalam suatu keseimbangan dinamik. Dengan demikian pembangunan kehutanan harus meliputi seluruh aspek terkait, dan merupakan kegiatan antar sektor.

■ **Proses yang berkesinambungan dan Iteratif**

pkn merupakan suatu siklus yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam suatu proses iteratif, di mana berbagai perubahan dapat selalu terjadi pada saat implementasi, karena adanya berbagai perubahan lingkungan serta adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi.

■ **Peningkatan Kapasitas**

Melalui proses pkn, harus terjadi peningkatan kapasitas seluruh lembaga baik pada sektor publik, swasta, LSM maupun masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga ketergantungan Indonesia terhadap bantuan eksternal dapat dikurangi.

■ **Reformasi Kebijakan dan Kelembagaan**

Proses pkn harus diarahkan untuk mensinergikan seluruh kebijakan dan kelembagaan yang ada, sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu kerangka yang kondusif bagi setiap upaya pembangunan hutan yang lestari.

■ **Konsisten dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inisiatif Global**

pkn harus merupakan implementasi dari Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Rencana Tata Ruang, serta rencana pembangunan provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu pkn juga harus sejalan dengan *Indonesia Bio-diversity Action Plan* dan komitmen-komitmen internasional seperti *Convention on Biodiversity (CBD)*, *Convention to Combat Desertification (CCD)*, dan *the Framework Convention on Climate Change (FCCC)*.



- **Penyadaran**

pkn harus menjadi dokumen yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengingatkan atau menyadarkan semua pihak akan pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; karena selama ini keberadaan hutan kurang dihargai sebagaimana mestinya.

- **Komitmen Nasional**


Proses pkn harus didukung oleh suatu komitmen politik yang kuat di tingkatan politik tertinggi, misalkan dalam suatu Keputusan Presiden (Keppres). Komitmen tersebut harus berjangka panjang hingga meliputi fase implementasi dan diikuti oleh semua pihak, baik di sektor publik, swasta maupun masyarakat.

- **Komitmen Internasional**

pkn harus dapat dipakai sebagai suatu acuan bagi lembaga-lembaga internasional untuk berkomitmen ikut mensukseskan pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

8. Bagaimana cara kita melakukan pendekatan pkn ?

Sebagai suatu pendekatan dalam pengelolaan hutan, pkn dilaksanakan melalui 4 tahapan berurutan, yang iteratif. Tahapan tersebut adalah:



Pengorganisasian proses, yang meliputi:

- 1) identifikasi para *pihak* yang terlibat;
- 2) pengaturan mekanisme koordinasi;
- 3) pengembangan strategi komunikasi;
- 4) pembangunan transparansi dan partisipasi.

Perencanaan strategis, melalui:

- 1) analisis sektor kehutanan;
- 2) penyusunan berbagai skenario dan opsi;
- 3) perumusan strategi jangka panjang;
- 4) penyiapan rencana tindak.

Implementasi program, melalui:

- 1) perencanaan operasional;
- 2) pemantapan pendanaan proyek-proyek/kegiatan-kegiatan;
- 3) koordinasi dan implementasi, dan
- 4) pemantauan.

Revisi dan pemutakhiran, yang meliputi tindakan-tindakan:

- 1) evaluasi secara periodik, dan
- 2) revisi perencanaan strategis.

9. Apa saja yang harus dilakukan dalam pkn ?

Dalam pkn terdapat 9 (sembilan) elemen utama yang harus dilaksanakan yaitu:

- a) **Pernyataan nasional mengenai hutan (*national forest statement*)**, yaitu suatu pernyataan atau komitmen politis negara untuk melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari sejalan dengan komitmen-komitmen internasional
- b) **Telaah sektor (*sector review*)**, dilakukan dalam rangka memahami sektor kehutanan dengan segala hubungannya dengan sektor-sektor lain dalam konteks pembangunan nasional. Termasuk identifikasi permasalahan dan prioritas utama yang perlu di tindak lanjuti. Telaah ini merupakan proses penting dan selalu dilakukan (*secara berlanjut*).
- c) **Reformasi kebijakan dan peraturan (*policy, legislative and institutional reform*)**, suatu proses antar sektor untuk perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan yang lestari.



Proses ini didasarkan pada hasil telaahan sektor dan dialog dengan berbagai pelaku, termasuk klarifikasi peran dan mandat masing-masing pelaku. Desentralisasi dan pemberdayaan pemerintahan lokal dan regional termasuk juga dalam proses ini. Dalam kaitan ini maka desentralisasi sektor kehutanan di Indonesia diarahkan untuk



menyediakan dan mendekatkan pelayanan melalui peningkatan akses masyarakat setempat terhadap sumberdaya hutan yang tersedia di daerahnya dalam kerangka pengelolaan hutan lestari

- d) **Penyusunan *strategy (strategy development)*** dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan hutan yang lestari, perlu disusun strategi pembiayaan, penentuan peran dan potensi sektor publik dan swasta, serta strategi investasi domestika dan internasional.
- e) **Penyusunan rencana aksi (*action plan*)** yang memuat berbagai tindakan yang diperlukan berdasarkan telaah kebutuhan (*need assessment*) dan penentuan prioritas yang telah disepakati bersama, untuk satu kurun waktu tertentu, misalkan untuk lima tahun.
- f) **Program investasi (*investment programme*)**, disusun berdasarkan strategi pembiayaan, dengan memberikan prioritas pada investasi sektor publik dan pemberian insentif bagi sektor-sektor swasta dan non-pemerintah.

Dalam kaitan ini maka *kemitraan* antara sektor publik dan swasta akan menjadi awal yang sangat penting dalam mengatasi berbagai hambatan investasi, dan sekaligus akan menjadi pendorong bagi potensi pembiayaan swasta dalam pengelolaan hutan lestari.

- g) **Program pengembangan kapasitas (*capacity building programme*)** yang diarahkan untuk membantu sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam memenuhi kapasitasnya agar mampu melaksanakan peran dan

mandatnya. Program ini secara khusus difokuskan kepada penguatan kapasitas di tingkat lokal.

- h) **Sistem pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation system*)** harus dilakukan di berbagai tingkat pelaksanaan pkn dan pada program-program yang telah didesentralisasikan, untuk memberikan umpan balik yang kontinu untuk mencapai efisiensi program yang diinginkan.



- i) **Mekanisme koordinasi dan partisipasi (*co-ordination and participatory mechanism*)** termasuk skema-skema resolusi konflik harus dirumuskan untuk mencapai koordinasi dan komunikasi vertikal dan horizontal yang efektif, baik di dalam sektor kehutanan sendiri, maupun dengan sektor lainnya di berbagai tingkat.



Dalam kaitan ini termasuk juga interaksi di tingkat regional dan internasional dalam memenuhi berbagai komitmen internasional. Mekanisme koordinasi dan partisipasi tersebut harus diarahkan untuk mengikut sertakan seluruh pihak yang berkepentingan





Implikasi pkn

10. Apa makna dari pelaksanaan 9 elemen pkn tersebut ?

Bila kesembilan elemen pkn di atas dapat kita laksanakan maka hal ini berarti bahwa:

- pkn merupakan proses teknis di mana identifikasi dan perumusan tujuan, kebijakan, strategi dan mekanisme implementasinya di dasarkan atas informasi yang akurat dan analisis yang tepat
- pkn juga merupakan suatu proses politik dimana berbagai opsi yang dipilih dalam proses tersebut merupakan hasil debat, negosiasi dan kompromi di antara stakeholder yang terlibat berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak
- pkn dapat digunakan untuk promosi, memprioritaskan dan mengkoordinasikan investasi publik dan swasta dalam pengelolaan hutan yang lestari, tanpa mengorbankan keseimbangan kepentingan publik dan swasta, dinamika dan potensi ekonomi sektor swasta, serta fungsi negara sebagai pengatur

11. Apa implikasi teknis dengan digunakannya pendekatan pkn ?

Bila pendekatan pkn digunakan dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, maka informasi akurat mengenai sumber daya hutan serta kondisi bio-fisik dan sosial budaya masyarakat mutlak diperlukan.

Informasi ini kemudian dianalisis untuk digunakan sebagai masukan dalam perumusan tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan hutan lestari. Implikasi selanjutnya, informasi tersebut harus selalu diperbaharui (updated) dalam rangka evaluasi untuk proses pembaharuan dan penyempurnaan pkn sehingga pembaharuan data dan informasi serta analisisnya harus diprogramkan secara reguler untuk proses iteratif pkn.

12. Apa implikasi politis dari pendekatan pkn ?

Program kehutanan tidak dapat dikatakan sebagai pkn bila program tersebut hanya dirumuskan oleh Pemerintah saja. Program kehutanan harus dibangun melalui suatu proses wacana dan pembahasan maupun perdebatan yang konstruktif dari seluruh masyarakat yang merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumberdaya hutan Indonesia.

Dalam kaitan ini maka implikasi selanjutnya adalah perlu diidentifikasi secara tepat. Mekanisme koordinasi dan komunikasinya perlu dirancang secara transparan.

13. Apa implikasi fungsional dari pendekatan pkn ?

Bila pkn telah dirumuskan sesuai dengan tahapan dan prinsip-prinsipnya, maka program tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun prioritas pembangunan yang berkaitan dan/atau berdampak langsung pada keberadaan sumberdaya hutan Indonesia.

Program tersebut juga harus dijadikan acuan dalam koordinasi investasi publik dan swasta, serta acuan untuk melakukan penyesuaian kembali peran pemerintah dalam pengelolaan hutan Indonesia.

Selain itu, pkn juga akan dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan komitmennya untuk ikut serta dalam upaya pelestarian sumberdaya hutan dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu pkn harus benar-benar menjadi 'potret' yang cukup lengkap dan benar mengenai kondisi sumberdaya hutan Indonesia, serta menjelaskan visi, aspirasi dan harapan masyarakat.





Perkembangan pelaksanaan pkn di Indonesia

14. Apakah Indonesia telah menyepakati suatu pernyataan nasional sebagaimana dimaksud sebagai national forest statement ?

Indonesia telah menyepakati Pernyataan Kehutanan Nasional (National Forestry Statement-NFS) yang merupakan kesepakatan multipihak dari hasil konsultasi publik di 6 regional (Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dari tahun 2001-2005, dan disepakati melalui Workshop nasional pada bulan Desember 2005 di Jakarta.

NFS digunakan sebagai landasan berpijak (berfikir dan bertindak) dalam perencanaan sektor kehutanan dan untuk mengatasi konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan baik di tingkat nasional maupun lokal yang dilakukan melalui proses konsultasi dan diskusi yang melibatkan semua stakeholder, intersectoral untuk mencapai komitmen pembangunan kehutanan

15. Adakah contoh-contoh proses pkn di Indonesia?

Di Indonesia sesungguhnya contoh-contoh proses pkn telah ada sejak lama, walaupun pada saat itu belum dikenal kata proses pkn. Di berbagai tempat telah muncul usaha-usaha dialog sektor sosial, ekonomi, politik dan lain-lain yang dapat disebut proses pkn, seperti di Kabupaten Kutai Barat, Taman

Nasional Laut Bunaken, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Sika, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Wonosobo dan banyak daerah lainnya telah terbentuk forum-forum dialog/forum komunikasi para pihak (multi-stakeholder forum) yang menunjukkan bahwa gairah proses pkn telah ada dan berkembang seiring berkembang rasa kebutuhan terhadap pengelolaan hutan yang lestari.

Contoh-contoh proses pkn tersebut antara lain :

■ **Tersusunnya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)**

Proses TGHK yang melibatkan semua sektor dalam membentuk kesepakatan dalam penatagunaan hutan merupakan salah satu bentuk proses pkn yang tidak disadari. Karena pada prinsipnya pkn merupakan proses yang melibatkan setiap stakeholder dalam mencapai kesepakatan dalam kerangka pengelolaan hutan secara lestari (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 46/Kpts-II/1987 tanggal 12 Pebruari 1987 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan)

■ **Penyusunan rencana pengelolaan hutan di Kutai Barat**

Proses ini dilakukan melalui pembuatan potret sumberdaya hutan (SDH) sebagai dasar penyusunan skenario masyarakat Kutai Barat terhadap SDH dalam kurun waktu 2000-2011, penyusunan rencana strategis dan program kegiatan yang melibatkan stakeholder. Proses penyusunan ini merupakan implementasi dari jiwa pkn karena dalam prosesnya melibatkan para pihak dan hasil yang didapatkan merupakan kesepakatan para pihak.

■ **Pengelolaan DAS Batanghari - Pendekatan Bio Region**

Dalam rangka pengelolaan DAS Batanghari telah dilakukan suatu proses pemahaman bersama antara masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang kemudian menghasilkan keputusan politis mengenai pengelolaan hutan dan sumberdaya alam DAS Batanghari.

■ **Proses Penyusunan Rencana Strategi Kehutanan (Renstra-KL) 2005-2009**

Penyusunan Renstra KL Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 dilaksanakan dengan proses partisipatif, transparan dan bertanggung jawab serta disusun melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan stakeholder di berbagai daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Jawa, serta secara rutin dilakukan secara terus menerus dengan jajaran pimpinan

Departemen Kehutanan di Jakarta termasuk dengan donor sektor kehutanan. Pada akhirnya Renstra - KL ini dikonsultasikan dengan DPR-RI periode 2004-2009 pada bulan Desember 2005.

■ Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJP) 2000-2025

Dilaksanakan melalui proses partisipatif, transparan dan bertanggung jawab serta melalui proses komunikasi dan konsultasi secara terus menerus dengan stakeholder terkait termasuk pakar. Inisiasi awal proses penyusunan RPJP dimulai pada bulan Desember 2004 dalam kegiatan workshop nasional analisis sektor kehutanan di Jakarta. Pertemuan lanjutan dalam rangka penyusunan RPJP



dilaksanakan pada bulan Agustus 2005 di Cisarua dan bulan Oktober tahun 2005 di Bogor yang membahas skenario, visi-misi dan arah pembangunan kehutanan. Rangkaian pertemuan dalam rangka penyusunan RPJP ditutup dengan kegiatan Workshop Nasional pada bulan Desember tahun 2005 di Jakarta untuk memepertajam arah pembangunan kehutanan 20 tahun ke depan.

Catatan:

proses-proses pkn yang terjadi selama ini di Indonesia tidak terlepas dari partisipasi berbagai lembaga swadaya masyarakat/organisasi non-pemerintah nasional, lokal maupun internasional.

Agenda 21: terkenal dengan deklarasi Rio yang diadopsi oleh 178 negara di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Agenda 21 adalah suatu rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh setiap Negara pada wilayah dimana kegiatan manusia berdampak pada lingkungan secara global, nasional, dan lokal.

Forest Principles: Pernyataan tidak mengikat tentang prinsip-prinsip konsensus global konservasi dan pembangunan berkelanjutan untuk semua jenis hutan. Pernyataan ini bagian dari Agenda 21.